

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014  
TENTANG

PUNGUTAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PUNGUTAN DANA  
INVESTASI PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, perlu menetapkan batas maksimal Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan pada SMA Negeri dan SMK Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 71);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUNGUTAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PUNGUTAN DANA INVESTASI PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
2. Walikota adalah Walikota Malang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Komite Sekolah adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
8. Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut PUPENDIK adalah pungutan yang dipergunakan/diperuntukkan bagi biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
9. Pungutan Dana Investasi Pendidikan yang selanjutnya disebut PUNDIP adalah Pungutan yang dipergunakan/diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan baik berupa biaya operasional maupun biaya investasi non lahan.
10. Bantuan Operasional Sekolah untuk SMA yang selanjutnya disebut BOS SMA adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMA



baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan;

11. Bantuan Operasional Sekolah untuk SMK yang selanjutnya disebut BOS SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*) bantuan;
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut RKAS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah bagi penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II

### BESARNYA PUNGUTAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PUNGUTAN DANA INVESTASI PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Besaran PUPENDIK tiap-tiap siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya.
- (2) Besaran PUPENDIK tiap-tiap siswa pada SMK Negeri sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

#### Pasal 3

- (1) Besaran PUNDIP tiap-tiap siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Besaran PUNDIP tiap-tiap siswa pada SMK Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) PUNDIP dikenakan 1 (satu) kali selama masa studi dan dibayarkan di awal tahun masa studi.

#### Pasal 4

Besaran PUPENDIK dan PUNDIP sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak termasuk alokasi dana BOS SMA dan BOS SMK.

Pasal 5

Pertanggungjawaban penggunaan PUPENDIK dan PUNDIP disampaikan kepada orangtua siswa melalui Komite sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

BAB III  
KERINGANAN

Pasal 6

- (1) Keringanan PUPENDIK dan/atau PUNDIP dapat diberikan kepada orang tua/siswa tidak mampu atau miskin.
- (2) Orang tua/siswa tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan salah satunya dengan menunjukkan:
  - a. Surat keterangan tidak mampu;
  - b. Jamkesmas.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

-  
Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 30 - 6 - 2014  
WALIKOTA MALANG,

ttd.


H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 - 6 - 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019